BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP)

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees di bagian seksi PPN. Pada KPP tersebut penulis melaksanakan kuliah kerja praktek mengenai surat-surat masuk pada seksi PPN. Seksi PPN dan PTLL mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan Kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan konfirmasi faktur pajak , serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi PPN dan PTLL mempunyai fungsi :

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan PTLL.
2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPM PPN, PPNBM dan PTLL.
3. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan Kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPNBM, PTLL.
4. Konfirmasi faktur pajak.
5. Verifikasi atas pemberitahuan masa PPN, PPnBM, PTLL serta pengusaha kena pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan surat pemberitahuan masa.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pada saat melaksanakan kuliah kerja praktek pada KPP Bandung Karees, penulis ditempatkan di seksi PPN, pekerjaan yang dilakukan oleh penulis adalah turut serta membantu para pegawai disana, antara lain :

1. Melakukan pencatatan pada buku daftar surat-surat masuk, yang terdiri dari : nomor, tanggal masuk surat, tanggal penulisan surat, asal kantor atau instansi yang mengirimkan surat dan jenis surat yang masuk.
2. Memasukan data (posting) ke dalam komputer.
3. Menyusun laporan-laporan yang sudah lengkap dan siap dikirimkan kepada wajib pajak.
4. Memeriksa kelengkapan surat jawaban atas surat masuk, memasukannya ke dalam amplop, menuliskan asal dan tujuan surat di lembar muka amplop, memberikan cap atau stempel Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.3 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Menurut Drs. Waluyo, MSc., Akt., dalam bukunya yang berjudul **"Perpajakan Indonesia"**, pajak adalah :

> **"Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**
>
> **(2001:2)**

Sedangkan menurut Prof. DR. PJA Andriani dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Pajak", pajak adalah :

> **"Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat di tunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".**
>
> **(1999:1)**

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang dapat sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber dana pembangunan dalam negeri adalah Pajak Pertambahan Nilai. Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.

Secara kronologis, sejarah perkembangan pemungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia meliputi :

1. Pajak Pembangunan I

   Pajak Pembangunan I atau PPb I dipungut secara resmi per 1 Juni1947 atas usaha rumah makan , penginapan dan penyerahan jasa di rumah makan. PPb I berstatus sebagai pajak pusat yang menjadi pajak daerah sejak tahun 1957.

2. Pajak Peredaran Tahun 1950

   Dalam pajak peredaran ini agak berbeda, pengenaannya atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Dikenakannya secara berjenjang pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, menggunakan satu tarif 2,5 % dan bersifat komulatif. Pemungutan pajak peredaran ini tidak berlangsung lama.

3. Pajak Penjualan

   Dengan undang-undang darurat nomor 19 tahun 1951 yang berlaku per 1 Oktober 1951 selanjutnya menjadi undang-undang nomor 35 tahun 1953 sebagai dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenali pajak penjualan 1951 (PPn 1951). Pemungutan PPn 1951 ini menggunakan Single Stage TAX pada tingkat pabrikan (manufacturer's sales Tax).

   Pada tingkat perkembangannya, pajak penjualan memperluas objek pajaknya yaitu dengan undang-undang nomor 20 Prp dan nomor 21 Prp tahun 1959 bahwa pajak penjualan dikenakan atas penyerahan 18 (delapan belas) jenis jasa. Perluasan berikutnya dengan undang-undang nomor 2 tahun 1968 yang dikenakan juga atas pemasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean.

4. Pajak Pertambahan Nilai

Sifat kumulatif pada pajak penjualan 1951 direformasi dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah yaitu pada saat reformasi sistem perpajakan nasional. Karena pertimbangan kesiapan pelaksanaannya, maka secara efektif PPN dan PPnBM berlaku per 1 April 1985. Ditinjau dari pengelompokannya PPn ini termasuk Non Komulative Multi Stage Sales Tax. Non Cummulative dimaksudkan bahwa mekanisme pemungutan PPN dikenakannya pada nilai tambah dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dengan undang-undang nomor 11 tahun 1994 yang diberlakukan per 1 Januari 1995 PPN dan PPn BM mengalami perubahan.

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPn BM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Seperti telah dijelaskan bahwa PPN dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum Barang Kena Pajak atau jasa kena pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama, tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi.

Pengenaan PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini dimaksudkan adalah selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. Selanjutnya besarnya pajak yang terutang atas nial tambah dihitung menggunakan 3 metode :

a. Addition method

   Dengan metode ini bahwa PPn dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Metode ini disyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan

b. Subtraction Method

   PPN yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

c. Credit Method

Pada Credit Method ini diharuskan mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat, karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

Seperti yang telah dikemukakan pada bab II mengenai aspek kegiatan kuliah kerja praktek di KPP Bandung Karees, bahwa seksi PPN mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa. Yang dimaksud dengan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

3.3.1 Surat-surat yang Masuk Ke Seksi PPN Pada KPP Bandung Karees.

Adalah sebagai berikut:

1. Surat Konfirmasi Data Pajak Masukan (surat yang masuk pada seksi PPN).
2. Surat Konfirmasi Data Pajak Keluaran (surat yang dikeluarkan oleh seksi PPN).
3. Surat Tegoran (surat yang dikeluarkan oleh seksi PPN).
4. Surat Pertanggungjawaban (surat yang masuk dan juga dikeluarkan oleh seksi PPN).

3.3.2 Prosedur penatausahaan surat-surat masuk ke seksi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung karees, yaitu :

1. Petugas TU menerima surat masuk, mencatat, memberikan lembar disposisi dan meneruskan ke Kepala Seksi PPN.
2. Kepala Seksi PPN menerima surat masuk, meneliti dan memberi disposisi serta menyerahkan kepada petugas TU seksi PPN.
3. Petugas TU seksi PPN menerima, meneliti dan mencatat surat tersebut pada buku agenda surat masuk kemudian :
   a. Mendistribusikan surat tersebut kepada Kasubsi
   b. Mengarsipkan sesuai dengan disposisi Kasi PPN.
4. Kasubsi PPN menerima, meneliti dan membuat konsep jawaban surat dan memproses lebih lanjut sesuai disposisi Kepala KPP dan meneruskan ke Kasi PPN.
5. Kasi PPN menerima , meneliti, memaraf pada konsep jawaban surat dan meneruskan kepada Kepala KPP.
6. Kepala KPP menerima, meneliti, memaraf pada konsep jawaban surat dan meneruskan kepada petugas TU seksi PPN melalui Kasi PPN.
7. Petugas menerima konsep jawaban surat, mengetik, meneliti hasil ketikan dan meneruskan ke Kasubsi PPN.
8. Kasubsi PPN menerima, meneliti dan mamaraf surat-surat yang telah diketik dan meneruskan kepada Kasi PPN.
9. Kasi PPN menerima, meneliti, memaraf surat tersebut dan meneruskan kepada Kepala KPP.

10. Kepala KPP menerima, meneliti dan menandatangani surat untuk kemudian menyerahkannya kepada petuga TU seksi PPN melalui seksi PPN untuk di tatausahakan.
11. Petugas TU seksi PPN menerima, meneliti, mencatat dalam Buku Agenda Surat Keluar dan mengirimkannya melalui Sub Bagian Tata Usaha.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Syarat-syarat Penyelesaian Pekerjaan.

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan tugas dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas penatausahaan surat-surat.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM